



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berahlaq, cerdsa, sehat dan berdaya saing, maka perlu ditunjang dengan upaya peningkatan sebagai bagian dari program pendidikan pada umumnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah, perlu mengatur Pelaksanaan Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4688);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 Tahun 1992);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 Tahun 2005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 Tahun 2007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 Tahun 2008);
9. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang wajib Belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILYAH AWALIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kandepag adalah Kantor Departemen agama Kabupaten Bandung Barat.
7. Diniyah Takmilyah Awaliyah adalah Satuan Pendidikan keagamaan tingkat dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah, Takmilyah Wustu, Takmilyah Ulya secara terorganisir.
8. Diniyah Takmilyah Awaliyah adalah Jalur Pendidikan keagamaan non formal berbasis agama Islam Tingkat Dasar.
9. Wajib Belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah adalah program Pendidikan keagamaan berbasis agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang beragama Islam melalui jalur Pendidikan non-formal.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Masa pendidikan adalah masa yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan.
15. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara *terstruktur dan berjenjang*.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

17. Kurikulum Diniyah Takmilyah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Bagian Kedua
Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 2

- (1) Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan agama Islam dan akhlaq mulia sesuai strategis pembangunan pendidikan nasional dengan memfungsikan peran satuan pendidikan keagamaan dalam rangka nasional dengan memfungsikan peran satuan pendidikan keagamaan dalam rangka pelaksanaan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) program wajib Belajar Pendidikan Keagamaan sebagai bagian dari Program Wajib Belajar Pendidikan dasar bertujuan untuk mengoptimalkan peran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan guna terwujudnya Perubahan Kabupaten Bandung Barat menuju masyarakat yang berakhlaq mulia, produktif dan sejahtera.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Wajib Belajar Diniyah Takmilyah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara Pendirian Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah;
- b. Penyelenggaraan Program Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah;
- c. Pengelolaan Pendidikan diniyah Takmilyah Awaliyah;
- d. Kurikulum dan Evaluasi;
- e. Pembiayaan.

Paragraf 3
Sasaran

Pasal 4

Sasaran program ini adalah para siswa di satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar yaitu pada SD/MI untuk sekaligus menjadi siswa di Satuan Pendidikan Kegamaan pada TPA.TPQ dan Madrasah Diniyah.

BAB II

PENDIRIAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

Pasal 5

Syarat-syarat pendirian Diniyah Takmiliyah terdiri atas :

- a. tersedia tenaga kependidikan, meliputi :
 1. Kepala diniyah tamiliyah;
 2. Guru mata pelajaran, minimal 2 (dua) orang; dan
 3. Tenaga Administrasi, minimal 1 (satu) orang.
- b. tersedia tempat kegiatan belajar dan kelengkapannya;
- c. tersedia calon warga belajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang; dan
- d. bersedia calon warga sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang; dan surat pernyataan Kepala Diniyah Takmiliyah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DINIYAH TAMILIAH AWALIAH

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Keagamaan dalam rangka penyelenggaraan program ini harus terdaftar pada Kantor Kementerian agama sesuai dengan ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian.
- (2) Satuan Pendidikan keagamaan yang terdaftar pada Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat 91) Pasal ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dan sistem data Program Wajar Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi.
- (3) dalam menyelenggarakan program ini, pengelola sauan pendidikan keagamaan harus melakukan koordinasi dengan pengelola SD/MI untuk menyelaraskan kurikulum, evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar serta hal-hal lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaannya.
- (4) Tenaga pengajar diutamakan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang pendidikan keagamaan dan dibantu oleh guru-guru SD/MI.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara terkoordinasi dan terintegrasi menentukan kebijakan dan standar pendidikan dalam rangka penyelenggaraan program ini untuk menjamin mutu pendidikan yang meliputi :

- a. Standar Pelayanan Minimal;
- b. Pembinaan Ketenagaan;

- c. Model Pengelolaan Satuan Pendidikan.

BAB V KURIKULUM DAN EVALUASI

Pasal 8

- (5) Kurikulum dalam rangka pelaksanaan program ini tetap menggunakan kurikulum pendidikan keagamaan sebagaimana diatur oleh Kementerian Agama.
- (6) Mata pelajaran dan pedoman pembelajaran di Satuan Pendidikan Keagamaan dalam rangka pelaksanaan program ini tetap menggunakan bahan-bahan serta pedoman sebagaimana diatur oleh Kementerian Agama yang disesuaikan dengan kebutuhan ketentuan pelaksanaan pendidikan agama Islam di SD/MI.
- (7) Evaluasi belajar terhadap peserta didik dilakukan oleh guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan yang harus diberitahukan kepada pengelola SD/MI untuk menjadi bahan laporan kemajuan pendidikan agama Islam peserta bersangkutan di SD/MI.
- (8) Ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Diniyah sebagaimana diatur oleh Kementerian Agama diakui sebagai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari produk pelulusan siswa pada SD/MI.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan pendidikan keagamaan dalam rangka program ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai ketentuan tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal Bab XIII Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk untuk tertibnya pelaksanaan program ini tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Bupati ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung barat dan/atau Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat, baik secara bersama-sama maupun tersendiri sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 2 Agustus 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk itu, masih dalam UUD 1945 Pasal 31, pada ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Untuk mencapai maksud yang diinginkan Undang-Undang Dasar, ditengah-tengah gelora era reformasi, Sistem Pendidikan Nasional telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang diundangkan tanggal 8 Juli 2003 ke dalam Lembaran Negara Nomor 78. Pembaharuan system pendidikan nasional ini pada dasarnya untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Selain itu, Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pembaharuannya juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat serta penghapusan perbedaan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum;
3. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berlandaskan visi dan misi, fungsi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah bagian yang sangat penting, menempati urutan pertama dalam strategi pendidikan nasional. Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan inti dalam menumbuhkan rekator potensi SDM Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggungjawab. Pada sisi yang lain, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mempunyai peran sebagai bingkai dan arus utama (*mainstream*) dalam seluruh proses pendidikan nasional, sehingga hasil akhir pendidikan adalah lagi-lagi SDM Indonesia yang beriman dan bertaqwa. Tersirat sebuah keinginan bahwa negeri ini lebih membutuhkan manusia yang berakhlaq mulia, karena tanpa keimanan hanya akan memperpanjang daftar generasi-generasi perusak;
4. menarik untuk disimak, obsesi strategis yang ingin diwujudkan oleh pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional adalah dihapuskannya sekulerisasi pendidikan agama/pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum, tidak perlu disangkal lagi bahwa pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum

selama ini telah terkondisikan seperti itu, ibarat air dengan minyak. Kini, kekuatan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah mengehmbuskan angin segar perubahan, sebuah semangat untuk menciptakan keutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, seyogyanyalah konstruksi pendidikan Indonesia dibangun dengan pilar agama karena desainya ingin mewujudkan sebuah bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan konstruksi dan bentuk yang tidak mencerminkan kekuatan pendidikan agama/keagamaan adalah sebuah kebohongan, paling tidak korupsi konstitusi, ibarat membangun sebuah gedung yang tidak lagi mengacu kepada ketentuan rancang bangun, site plan dan sebagainya.

5. Umat Islam di Indonesia dengan keunikan mayoritasnya memiliki resistensi yang patut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dituntut piawai untuk mengolah potensi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Berpijak kepada strategi, progress report di bidang pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah harus menempatkan pelaksanaan pendidikan agama/pendidikan keagamaan pada poin utama. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan agama/keagamaan harus mampu menarik seoptimal mungkin keterlibatan masyarakat secara proporsional, dalam konteks hak dan kewajiban.
6. Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu sub system dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia tidak bias berdiri sendiri dan terlepas dari keterlibatan dengan system-sistem lain yang sama-sama sebagai sub system, Salah satu system yang terkait dengan 'New Sisdiknas' dimaksud adalah Sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, bahkan menurut Sisdiknas itu sendiri dalam misinya telah menetapkan bahwa pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 tahun 2004.
7. Pendidikan Keagamaan berbentuk Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan bentuk lain seperti TPA/TPQ telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 30. Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, TPA/TPQ, diberikan ruang yang sangat luas dalam praktek penyelenggaraan pendidikan nasional baik pada jalur Formal, Non-formal atau Informal oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat. Prospek tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh umat Islam, khususnya pengelola pendidikan Masyarakat Diniyah, Pondok Pesantren dan TPA/TPQ untuk berkiprah secara nyata dalam membangun Sistem pendidikan Nasional dengan dipayungi oleh berbagai kebijakan pemerintah tentunya.
8. Khusus tentang Madrasah Diniyah dan TPA/TPQ, keberadaannya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak sebelum republic ini diproklamirkan, Madrasah Diniyah dan TPA/TPQ tetap eksis dan konsisten memenuhi fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang focus layanannya terutama untuk anak usia pendidikan dasar. Madrasah Diniyah dan TPA/TPQ masih mempertahankan pola khas pendidikannya yaitu ilmu-ilmu agama, bahkan seperti di Kabupaten Bandung Barat, sejak tahun 1980-an buku

pelajaran Madrasah Diniyah disusun dengan model penulisan arab-melayu. Dengan demikian peran pendidikan Madrasah Diniyah dan TPA/TPQ ditujukan terutama untuk melengkapi kebutuhan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar yang rata-rata alokasinya hanya tiga jam pelajaran dalam seminggu.

9. Di Kabupaten Bandung Barat, upaya meningkatkan pendidikan Madrasah Diniyah dan TPA/TPQ terkait pula dengan program-program strategis lainnya yaitu :
 - a. menciptakan daya dukung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Bandung Barat yaitu bersama membangun masyarakat yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat berbasis pada pengembangan kawasan agrobisnis dan wisata ramah lingkungan.
 - b. Program penegakan Syari'at Islam.
10. Guna merespon keinginan tersebut di atas, maka ditetapkanlah Program Wajib belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah dengan Peraturan Bupati, sebagai sebuah wujud keinginan untuk melembagakan serta memperluas dimensi Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Bandung Barat.
11. Sebagai acuan pelaksanaan Program Wajib Belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah, Peraturan Bupati ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait, yaitu : Kepala Madsarah, Kepala Sekolah, Guru-guru, Komite Sekolah, Pengawas Pendidikan, Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kantor Urusan Agama, Camat dan lain sebagainya. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan penyelenggaraan Program Wajib belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah sebagai bagian dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

B. TUJUAN

1. Tujuan umum

Secara umum tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Wajib Belajar Diniyah Takmilyah Awaliyah atau dalam istilah lain *penyelenggaraan pendidikan TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai Pola Pendidikan agama Islam pada Sekolah umum Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar* ini ialah untuk memberikan acuan/pedoman bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan sekolah/madrasah.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus buku petunjuk ini bertujuan :

- a. Agar para pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dan Kepala Sekolah/Madrasah memiliki kesamaan pemahaman dalam membangun pola kerja sama pendidikan agama Islam;
- b. Agar para pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat menyelenggarakan pola kerja sama pendidikan agama Islam ini dengan baik;
- c. Agar msyarakat dapat mendukung dan memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pola kerja sama pendidikan agama Islam ini;

- d. Agar pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di tingkat Kecamatan dapat mengkoordinasikan program kerja sama pendidikan agama Islam ini dengan efektif dan efisien.

C. SISTIMATIKA PENYUSUNAN DAN RUANG LINGKUP

Sistimatika penyusunan dan ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan dasar ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Pengertian, tujuan, Sasaran dan Jenjang Pendidikan Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliah
- Bab III : Prosedur Penyelenggaraan, Kurikulum, Proses Belajar Mengajar, Ketenagaan, sarana dan Prasarana, Evaluasi Belajar dan Pembiayaan.
- Bab IV : Pembinaan program yang meliputi : Supervisi, Monitoring serta Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Kegamaan pada TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai pola pendidikan agama Islam pada sekolah umum/madrasah.
- Bab V : Penutup.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN DAN JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

A. PENGERTIAN

Untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan atau Pendidikan TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, berikut ini beberapa hal pokok yang perlu dijelaskan dalam buku petunjuk ini, yaitu:

1. TPA/TPQ, adalah satuan pendidikan keagamaan nonformal yang pokok pembelajarannya adalah baca tulis huruf Al-Qur'an. Dalam kerangka program ini, fungsi TPA/TPQ adalah memberikan layanan pendidikan bagi siswa Kelas 1 dan Kelas 2 sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah, sehingga bekal kemampuan yang dimiliki siswa tamatan TPA/TPQ ini akan menjadi dasar melanjutkan ke Jenjang pendidikan keagamaan pada Madrasah Diniyah Awaliah;
2. Madrasah Diniyah (MD), pada umumnya tergambar pada ciri khas yang biasanya dimiliki, yaitu waktu belajar siang/petang hari, mata pelajaran yang diajarkan seluruhnya ilmu-ilmu agama Islam, bahkan buku sumbernya pun disusun dengan penulisan Arab-melayu. Pada beberapa madrasah secara khusus disampaikan pula pelajaran yang bersumber dari kitab kuning yang biasa diajarkan di pondok pesantren. Berbeda dengan pondok pesantren, metoda di Madrasah Diniyah menggunakan pola klasikal, sehingga rata-rata diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 yang mengatur Kurikulum Madrasah Diniyah secara terstruktur dan berjenjang. Dari tinjauan fungsi pendidikan yang diselenggarakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan pada jalur nonformal. Dalam

kerangka program ini, fungsi Madrasah Diniyah Awaliyah adalah memberikan layanan pendidikan bagi siswa Kelas 3 s.d kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, sehingga bekal kemampuan yang dimiliki siswa tamatan MDA ii akan menjadi dasar melanjutkan ke jenjang pendidikan keagamaan pada Madrasah Diniyah Wustho. Selain itu, standar kelulusan Kelas 6 MDA ini akan menjadi dasar pelulusan mata pelajaran Pendidikan agama Islam di Sekolah dasar tempat siswa belajar;

3. Sekolah Dasar (SD) adalah satuan pendidikan Jalur Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun. Keberadaan Sekolah Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun. Keberadaan Sekolah dasar terakhir diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar. Sesuai dengan ketentuan Kurikulum Pendidikan Dasar, mata pelajaran Pendidikan agam Islam pada Sekolah Dasar merupakan muatan wajib;
4. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah satuan pendidikan Jalur Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar. Madrasah ibtidaiyah sesuai Keputusan Menteri agama Nomor 368 Tahun 1993 adalah Sekolah Dasar Berciri Khas Agama Islam dengan program pendidikan yang diselenggarakan selama enam tahun. Kurikulum yang dipergunakan pada Madrasah ibtidaiyah adalah Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, sehingga muatan Pendidikan Agama Islam lebih lengkap dibanding Sekolah Dasar;
5. Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum adalah Garis-garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Agama Islam sebagai muatan wajib berdasarkan standar kurikulum nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional;
6. Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar adalah suatu pola kerja sama anatar satuan pendidikan adalah suatu pola kerja sama antara satuan pendidikan keagamaan nonformal TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dan Satuan pendidikan formal Sekolah/Madrasah (SD/MI) dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran bagi siswa di sekolah umum/madrasah jenjang pendidikan dasar yang dirasakan kekurangan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam;
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat sebagai perangkat daerah otonomi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat sebagai instansi vertical yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama.

B. TUJUAN PROGRAM

Adapun tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar ialah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan akhlaq mulia bagi siswa sekolah umum melalui TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah. Dengan demikian, pendidikan pada TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah bias dianggap sebagai pembelajaran tambahan (remedial) Agama Islam bagi para siwa sekolah umum/madrasah jenjang pendidikan dasar. Optimalisasi Pendidikan Agama Islam melalui pola ini adalah membangun sebuah kerangka dasar

menuju pencapaian pendidikan nasional yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab;

2. Meningkatkan peran serta TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, melalui pola kerja sama dan integrasi antara TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dengan Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dapat dihapuskan adanya perbedaan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum;

C. SASARAN PROGRAM

Peserta didik yang menjadi sasaran dari program ini adalah para siswa di sekolah umum/madrasah jenjang pendidikan dasar (SD/MI) se-Kabupaten Bandung Barat untuk sekaligus menjadi siswa TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah.

D. JENJANG PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari tiga jenjang sebagai berikut :

1. Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ);
 - a. Sebagai pola Pendidikan Agama Islam bagi siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 dan Kelas 2;
 - b. Diselenggarakan selama dua tahun;
 - c. Jumlah jam pelajaran setiap minggu rata-rata 12 (dua belas) jam pelajaran;
 - d. Terdiri dari Materi Pokok dan Materi Penunjang TPA Paket A serta TPA Paket 8;
 - e. Kelulusan siswa dalam program ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke Program Pendidikan MDA.
2. Program Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
 - a. Sebagai pola Pendidikan Agama Islam bagi siswa Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 s.d Kelas 6, merupakan kelanjutan hasil pendidikan program sebelumnya di TPA/TPQ;
 - b. Diselenggarakan selama empat tahun;
 - c. Jumlah jam pelajaran setiap minggu rata-rata 18 (delapan belas) jam pelajaran;
 - d. Terdiri dari 6 Mata Pelajaran : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlaq, Ibadah Syari'ah, Taarikh Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
 - e. Kelulusan siswa dalam program ini menjadi dasar kelulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan dasar untuk melanjutkan ke Proqram Pendidikan MDW.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TPA/TPQ DAN MADRASAH DINIYAH SEBAGAI POLA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM/MADRASAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR

A. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

1. Untuk menjadi penyelenggaraan pendidikan, TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah harus mendaftarkan lembaga pendidikannya ke Kantor Kementerian agama sesuai prosedur.
2. TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian agama, dalam rangka penyelenggaraan pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dengan tembusan kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam dari Kepala UPTD Pendidikan yang mencakup data-data :
 - a. Identitas Kelembagaan : Nama TPA/TPQ/MAdrasah Diniyah, Nomor Statistik, Alamat;
 - b. Jumlah siswa setipa jenjang dan kelas;
 - c. Daftar nama-nama Siswa asal Sekolah Umum/Madrasah;
 - d. Data Ketenagaan (Kepala, Guru-guru, TU, dsb).

Format surat pemberitahuan sebagai contoh pada lampiran buku petunjuk ini.

3. Berdasarkan laporan pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah tersebut di atas, Kepala SEkolah/Madrasah mengadakan rapat pembahasana dengan Guru PAI, Komite Sekolah dan guru-guru lainnya untuk menentukan tindak lanjut;
4. Berdasarkan hasil rapat pembahasan tersebut di atas Kepala Sekolah/Madrasah melakukan dengan pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah untuk mematangkan pola pelaksanaan program jerja sama Pendidikan Agama Islam dimaksud. Pembicaraan secara pokok meliputi :
 - a. keberadaan para siswa, kemajuan terakhir pendidikannya;
 - b. mekanisme pelaporan hasil-hasil pembelajaran para siswa;
 - c. kerja sama pengembangan kurikulum dan ketenagaan;
 - d. kerja sama pembiayaan;
 - e. hal-hal lain yang diperlukan.

Hasil pembicaraan setelah disepakati kemudian dituangkan ke dalam Laporan Bersama yang disampaikan kepada unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan sebagaimana dicontohkan pada lampiran buku petunjuk ini.

5. Berdasarkan Laporan Bersama tersebut di atas, Camat setempat mengadakan pertemuan untuk mengukuhkan pola kerja sama dimaksud yang dihadiri oleh :
 - a. Pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah;
 - b. Kepala Sekolah/Madrasah;
 - c. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD);
 - d. Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKGPAI);
 - e. Pengawas Pendidikan Agama Islam;

- f. Kepala Kantor Urusan Agama;
- g. Kepala UPTD Pendidikan;
- h. Unsur-unsur lain diperlukan.

Hasil pertemuan di kecamatan ini dimuat ke dalam Berita Acara sebagaimana contoh terlampir, salah satu eksemplarnya disampaikan ke unsur-unsur terkait di tingkat Kabupaten.

6. Secara tertib dan periodik pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah harus melaporkan pelaksanaan dan hasil pendidikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah menggunakan format Laporan kemajuan sebagaimana contoh terlampir.

Sejalan dengan prinsip dan semangat otonomi pendidikan, pelaksanaan pola kerja sama ini dibangun dari bawah anatar pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dengan Sekolah/Madrasah yang kemudian diperkuat oleh mekanisme dan prosedur administrasi pemerintah daerah. Cara ini dimaksudkan agar hak-hak dinamis dan spesifik setiap pendidikan dapat tetap diselenggarakan sebagaimana mestinya.

B. KURIKULUM PENDIDIKAN KEAGAMAAN SEBAGAI POLA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM/MADRASAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR

1. Pola ini pada dasarnya adalah suatu penajaman pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Akhlaq mulia sesuai dengan strategi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan kontribusi besar pada tataran Pendidikan Agama Islam melalui program kerja sama ini, penyiapan peserta didik dengan bekal Pendidikan Agama Islam yang memadai akan mampu menjawab tuntutan tercapainya tujuan pendidikan nasional;
2. Kurikulum yang dipergunakan adalah Kurikulum TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, di dalamnya sudah mencakup kebutuhan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar. Untuk itu, perlu dilakukan kesamaan pemahaman sehingga tersusun korelasi Kurikulum/GBPP Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar;
3. Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru, khususnya dalam menangani kebutuhan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Dasar, Dinas Pendidikan dan kantor Kementerian Agama secara terprogram menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru pengelola TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah.

C. PROSES PEMBELAJARAN

1. Pada dasarnya proses pembelajaran pada TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dalam rangka Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan yang telah berjalan selama ini.

2. Prinsip dasar proses belajar mengajar di TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah adalah dapat dipahaminya bahan dan materi pelajaran oleh para siswa dengan lebih mudah, cepat, PAKEM serta memenuhi ketentuan Kurikulum/GBPP Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar.
3. Metoda Pendidikan TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah menggunakan cara klasikal yang diatur secara berjenjang menurut jenis program, kelas, semester dan mata pelajaran. Selain itu perlu dikembangkan pula metoda lain dalam melaksanakan proses belajar mengajar TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah yang meliputi :
 - a. Metoda Tanya jawab;
 - b. Metoda diskusi;
 - c. Metoda dialog;
 - d. Metoda sosiodrama;
 - e. Metoda widya wisata;
 - f. Metoda penyampaian system modul;
 - g. Metoda perconothan tingkah laku.

Serta metoda-metoda lain yang kesemuanya banyak tergantung kepada kesungguhan dan kemampuan para Guru TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah.

4. Dalam melaksanakan pendidikan di TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, perlu pula dipakai beberapa pendekatan yaitu :
 - a. Pendekatan pengalaman, yaitu memberikan pengalaman keagamaan kepada siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan;
 - b. Pendekatan pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk senantiasa mengamalkan ajaran Agama Islam;
 - c. Pendekatan emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran Agama Islam;
 - d. Pendekatan rasional, yaitu usaha untuk memberikan perana kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama Islam;
 - e. Pendekatan fungsional, yaitu usaha menyajikan ajaran Agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya.


D. KETENAGAAN

1. Pimpinan/Kepala dan Guru-guru TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah adalah unsur utama yang diperlukan dalam menyelenggarakan program kerja sama Pendidikan keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar. Penyelenggaraan TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah bertanggungjawab untuk terpenuhinya Pendidikan Agama Islam bagi para siswa yang notabene adalah peserta didik pada sekolah umum/madrasah jenjang pendidikan dasar, sebuah tanggung jawab atas amanat yang cukup besar;

2. Guru yang dilibatkan dalam program ini adalah Guru TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah setempat berdasarkan standar kulaifikasi yang diperlukan;
3. Pimpinan/Kepala TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dalam kerangka program kerja sama ini berkedudukan pula sebagai Penanggung jawab Program Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar;
4. Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah jenjang Pendidikan Dasar ikut membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai Pola Pendidikan agama Islam ini;
5. Atas kesepakatan antara Kepala Madrasah dengan Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan langsung ke dalam struktur pengelola pendidikan Madrasah Diniyah dalam rangka kerangkakerja sama program ini, mislanya menjadi Wakil Kepala TPA/TPQ/Madrasah Diniyah Bidang Pengelolaan Program Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar;
6. kerja sama program ini harus mampu menciptakan adanya proses saling melengkapi dan meningkatkan (optimalisasi) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, karena hal tersebut adalah tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional;

Di bawah ini dicontohkan bagan struktur organisasi Pengelolaan Madrasah Diniyah dalam rangka Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum :

**ORGANISASI PENGELOLAAN MADRASAH DINIYAH
DALAM RANGKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH UMUM**



E. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian hasil belajar bagi siswa TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dalam rang Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah jenjang Pendidikan Dasar ini dilakukan melalui :
 - a. Penilaian harian/mingguan, dilakukan oleh guru TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah selama proses pembelajaran sesuai kemajuan siswa dalam belajar. Bahan evaluasi harian atau mingguan bias digunakan Lembar Kerja atau soal-soal yang disusun oleh guru bersangkutan. Laporan penilaian harian/mingguan ini dibuatkan rekapitulasi kemudian disampaikan oleh Kepala Madrasah Diniyah kepada Kepala Sekolah Umum Jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. Ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar secara berkala setiap semester, penyelenggaraannya dilaksanakan secara kolektif oleh suatu kepanitiaan di tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur-unsur KKMD, KKGPAI, Pengawas Pendidikan dan UPTD Pendidikan. Penyelenggaraan Ulangan Umum berpedoman kepada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Evaluasi Belajar Tahap Akhir/Ujian Akhir dilakukan terhadap siswa pada kelas akhir yaitu kelas 6 MDA pada akhir tahun pelajaran oleh suatu kepanitiaan di tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur Kantro kementerian agama dan Dinas Pendidikan;
 - d. Sesuai strategi optimalisasi pendidikan keagamaan sebagai pola pendidikan agama Islam melalui program ini, evaluasi belajar tahap akhir/ujian akhir sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas diselenggarakan dengan Standar prosedur Operasional (SPO) komputerisasi seperti yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan ujian akhir nasional, yang diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan.
2. Hasil penilaian sebagaimana maksud angka 1 di atas bagi siswa Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, harus dilaporkan oleh kepala TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah kepada Kepala Sekolah/Madrasah. Pengelola pendidikan pada Sekolah umum/Madrasah harus menjadikan Pendidikan Agama Islam;
3. Penerimaan siswa baru Kelas 3 pada satuan pendidikan keagamaan Madrasah Diniyah harus menjadikan Ijazah TPA/TPQ sebagai persyaratan;

F. IJAZAH (SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

1. Ijazah/STTB dikeluarkan oleh Kepala TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah terakreditasi;
2. Pada Ijazah/STTB harus dicantumkan keberadaan siswa sebagai peserta didik pada sekolah umum/madrasah jenjang pendidikan dasar (asal, sekolah, nomor induk);
3. Ijazah/STTB TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah diatur kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama.

G. PEMBIAYAAN

1. Biaya pengelolaan program ini ada dasarnya adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawab pengelola Madrasah Diniyah dan Masyarakat sebagaimana lembaga pendidikan swasta lainnya;
2. Biaya pengelolaan program ini termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah;
3. Sebagai lembaga pendidikan yang ikut serta menyelenggarakan pendidikan nasional, TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah berhak menerima bantuan dan pembinaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

H. SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN

Untuk mencapai keberhasilan program ini, penyelenggara TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah perlu mengupayakan adanya sarana pendukung pendidikan seperti :

1. Buku-buku pedoman sebagai acuan memenuhi ketentuan Kurikulum/GBPP Alat peraga/praktek pendidikan keagamaan;
2. Laboratorium bahasa, khususnya Bahasa Arab;
3. Perpustakaan yang menyediakan buku-buku teks dan buku penunjang pendidikan agama Islam;
4. Administrasi pendidikan.

Pemenuhan sarana pendukung ini dapat ditempuh dengan kerja sama dan saling melengkapi atau dibantu oleh Kepala Sekolah/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar.

BAB IV

SUPERVISI, MONITORING DAN PELAPORAN

A. SUPERVISI

1. Supervisi terhadap satuan pendidikan TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dapat diartikan sebagai suatu usaha meningkatkan mutu pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana prasarana, kurikulum, metoda pengajaran dan penilaian. Supervisor akan memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Dalam kaitan dengan Program Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, yang bertindak sebagai Supervisor adalah :
 - a. Kepala TPA/TPQ/Madrasah Diniyah;
 - b. Pengawas Pendidikan Agama Islam.
2. Tujuan Supervisi Pendidikan adalah membina dan mengembangkan program pendidikan agar situasi pendidikan dan pengajaran di astuan pendidikan berjalab secara efektif dan efisien, khususnya peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas;
3. Pusat perhatian Supervisi adalah perkembangan dan kemajuan siswa, karena itu usahanya berfokus pada peningkatan kemampuan professional guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan metoda dan teknik mengajar, perbaikan

cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang layak bagi perkembangan kemampuan guru;

4. Untuk membantu meningkatkan kemampuan professional guru, berbagai usaha dilakukan oleh Supervisor seperti kunjungan kelas, pembicaraan secara individual, demonstrasi mengajar, perpustakaan, berbagai petunjuk tertulis dan sebagainya.

B. MONITORING

1. Monitoring diperlukan untuk mengetahui sejauhmana dilaksanakan, juga untuk menengetahui tahap-tahap pencapaian target apakah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, hambatan/halangan apa yang timbul serta bagaimana cara mengatasinya;
2. Berbeda dengan Supervisi yang hanya dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab langsung dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya yaitu Kepala TPA/TPQ/Madrasah Diniyah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, Monitoring, dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam memajukan Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam Sekolah umum/Madrasah seperti : Komite Sekolah, UPTD Pendidikan, Camat, Orang Tua Siswa, Kantor Urusan Agama dan lain sebagainya :
3. Monitoring dilakukan terhadap :
 - a. pencapaian target kurikulum;
 - b. pencapaian target kegiatan;
 - c. kehadiran guru dan siswa;
 - d. penyelenggaraan administrasi pendidikan;
 - e. penggunaan alat peraga dan buku teks pokok/penunjang.

Serta hal lain, yang hasilnya dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh pihak yang melaksanakan monitoring tetapi bias disampaikan menjadi salah satu bahan kepada Supervisor.

4. Pelaksanaan dan evaluasi hasil monitoring merupakan kegiatan utama Pokjadu PK. Bahan yang diperoleh hasil monitoring akan menjadi agenda berharga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

C. PELAPORAN

1. Laporan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar sangat diperlukan bagi instansi Pembina (Kantor Kementerian agama dan dinas Pendidikan untuk mengetahui data serta kondisi yang sebenarnya;
2. Laporan pokok terdiri dari tiga jenis :
 - a. Laporan kemajuan Pendidikan Agama Islam, yang menggambarkan kemajuan Pendidikan agama Islam para Siswa TPA/TPQ/Madrasah Diniyah yang juga Siswa Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, dibuat oleh Kepala TPA/TPQ/Madrasah Diniyah kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah terkait setiap bulan;

- b. Laporan Bersama Satuan Pendidikan, berisi kemajuan Pendidikan agama Islam para Siswa TPA/TPQ/Madrasah Diniyah yang juga Siswa Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar, dibuat bersama oleh Kepala TPA/TPQ/Madrasah Diniyah dan Kepala Sekolah/Madrasah kemudian disampaikan kepada instansi terkait di tingkat kecamatan setiap tiga bulan sekali;
 - c. Laporan Bersama Kecamatan, berisi kemajuan Pendidikan Agama Islam para Siswa TPA/TPQ/Madrasah Diniyah yang juga Siswa Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan dasar, dibuat bersama oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kepala UPTD Pendidikan setiap enam bulan sekali;
3. Selain laporan pokok sebagaimana maksud di atas, setiap pihak yang terlibat dalam program ini dapat membuat laporan-laporan lain sesuai kebutuhan;
 4. laporan-laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pihak-pihak yang berwenang membina dan membimbing program Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah sebagai Pola Pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan dasar, terutama Kantor Kementerian agama dan Dinas Pendidikan. Karena itu, laporan harus disusun berdasarkan kondisi serta data yang benar serta disampaikan tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam kedudukan serta kewenangannya masing-masing, mensosialisasikan ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan program ini kepada jajaran di bawahnya;
2. Petunjuk pelaksanaan Pendidikan Keagamaan sebagai Pola Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum/Madrasah jenjang Pendidikan Dasar ini masih bersifat umum. Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional dapat dilakukan sendiri sesuai situasi serta kondisi pada masing-masing tempat berdasarkan Kesepakatan Pengelola TPA/TPQ/Madrasah Diniyah dan Pengelola Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar sejalan dengan prinsip otonomi pendidikan dalam suasana kebersamaan dengan bimbingan Pengawas Pendidikan agama Islam dan Kepala UPTD Pendidikan terkait dibawah koordinasi Camat;
3. Pendidikan dipahami bahwa program kerja sama antara TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah dengan Sekolah Umum/Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam ini dimaksud untuk mengsinergikan kedua potensi guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Dengan terlaksananya program ini, TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah akan mampu meningkatkan peran dalam upaya mewujudkan kualitas bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufiq dan Hidayah kepada kita dalam memikul tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam.

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR